



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	06 April 2023
TANGGAL REVISI	10 April 2023
TANGGAL EFEKTIF	10 April 2023
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli Wawan Jiman, SKM., M.Si Nip. 19700322 199002 1 001
NAMA SOP	Monitoring Korban Kekerasa terhadap Perempuan dan Anak

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 23 Tahun 2022, tentang Perlindungan Anak2. UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga3. UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 20024. Peraturan Daerah Bangli Nomor 3 Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas dan fungsi2. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi3. Mampu menjalin komunikasi4. Memiliki keterampilan komunikasi dan koordina

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bangli- Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsosp3a- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3a- Kepala UPTD PPA- Tenaga Ahli UPTD PPA- Staf Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Staf UPTD PPA	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya2. ATK3. Jaringan Internet

PERINGATAN :

Apabila SOP Penanganan Kekerasan Anak tidak dilakukan dikhawatirkan berdampak pada Kabupaten Layak Anak tidak berjalan dengan lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan secara elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET.
		KEPALA DESA	UPTD	TENAGA AHLI	KEPALA DINAS		WAKTU	OUTPUT	
1	Monitoring dilakukan setelah penerima manfaat selesai menerima pelayanan		○			Pengisian blangko	60 menit	Data	
2	UPTD melakukan koordinasi dengan kepala desa	○				Data pengaduan	30 menit	Data pengaduan	
3	UPTD PPA membuat Surat Tugas untuk melakukan monitoring		○			Surat Tugas	15 menit	Surat Tugas	
4	UPTD PPA memerintahkan Tenaga Ahli dan membuat Surat Tugas untuk melakukan monitoring			○					
5	Surat Tugas yang sudah dibuat dikoreksi oleh Kepala UPTD dan jika benar dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan				○	Surat Tugas	15 Menit	Surat Tugas Tertanda tangani	
6	UPTD menerima surat dan membenarkan monitoring terhadap penerima manfaat		○			Disposisi	30 menit	Surat Tugas	
7	Apabila dalam monitoring penerima manfaat dianggap tidak memerlukan bimbingan lanjutan maka monitoring di hentikan	○				Rujukan	60 menit	Penerima manfaat kembali dan beradaptasi	
8	UPTD membuat laporan hasil monitoring kepada Kepala Dinas		○		○	Laporan hasil monitoring	60 menit	Laporan diterima Kepala Dinas	